

RESOLUSI KONFLIK KASUS SYAIKH AL-MUTAMAKKIN DALAM TEKS *KAJEN* DAN *CEBOLEK*

M. Muslich Ks.

Prodi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama UII Yogyakarta
email: muslichks@gmail.com

Abstract: *This study traces the conflict between Sheikh Ahmad al-Mutamakkin and Ki Ketib Anom Kudus that was rooted on the ideology of Sufism. Sheikh Ahmad al-Mutamakkin's doctrine on mysticism was considered to be contrary to the shari'ah (Islamic laws) brought by Prophet Muhammad. Ki Ketib Anom and Ulama of Northern coasts of East Java said that his teachings could harm the Muslims and they asked the authorities to get Sheikh Ahmad al-Mutamakkin to trial. Sheikh Ahmad al-Mutamakkin remained on his truth school which he believed. Ki Ketib Anom and other Islamic Scholars tried to visit him and advise him, but they were ignored. Even his continuous action on breeding twelve dogs from Kudus and naming his biggest dog "Abdulqahar" and also his owning four puppies with their leader's name "Kamaruddin" made Ki Ketib think that Sheikh Ahmad had deemed offensive to Muslims. The Islamic Scholars Islamic Scholars agreed that this issue should be lodged to the authorities of Surakarta Sultanate. To solve this conflict, on behalf of the authorities of Surakarta Sultanate, sent Patih Danurejo and Demang Urawan as mediators of the conflict settlement. This valuable experience that can be taken in this case is that it can be as a model of problem solution of solving the conflict which is not necessary to be ended by giving punishment or sentences, but would be better with the acts of dialogue and attempts of resuscitation outside the court.*

المخلص: ركزت هذه الدراسة في النزاع بين الشيخ أحمد المتمكن وكى كتيب أنوم قدس بخلفية النزعة الصوفية. اعتبر الناس أن التعاليم التي جاء بها الشيخ أحمد المتمكن تعارض الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. رأى كى كتيب أنوم والعلماء في السواحل الشمالية جاوة الشرقية أن تعاليم الشيخ أحمد تضرّ المسلمين وطلبوا من الحكام أن يقوموا

عليه بالتحكيم، ولكن الشيخ أحمد المتمكن قائم على الحق الذي يعتقده. حاول كي كتيب أنوم وغيره من العلماء في تكبيره ونصحه ولكن الشيخ على رأيه، بل استمرّ هو في تربية الكلاب من قدس (12 كلبا) وسمّى أكبرها عبد القهار، وله كذلك أربعة كلاب صغار ودعا رئيسها قمر الدين. أدى هذا إلى تجريح شعور المسلمين. اتفق العلماء على حمل هذه المسألة إلى السلطنة هادي نينجرات سوراكتا. أرسل السلطان نائبه دانوريجو وديمانج أوراوان وسيطا في حلّ هذا النزاع. استطاع هذان الوسيطان - بذكاءهما - حلّ هذا النزاع وإرضاء الطرفين. والدرس من هذا النزاع وما له من سبيل الحلّ هو أن طريقة حلّ مشكلة من المشاكل ليس دائما بالعقاب ولكن الأفضل بالحوار.

Abstrak: Penelitian ini menggali konflik antara Syaikh Ahmad al-Mutamakkin dengan Ki Ketib Anom Kudus yang dilatarbelakangi oleh paham sufisme. Ajaran tentang ilmu mistik Syaikh Ahmad al-Mutamakkin dianggap bertentangan dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut Ki Ketib Anom dan ulama-ulama pesisir Pantai Utara Jawa Timur ajaran itu akan membahayakan kaum Muslimin dan meminta kepada penguasa agar Syaikh Ahmad al-Mutamakkin diadili. Syaikh Ahmad al-Mutamakkin tetap pada kebenaran paham yang diyakininya. Ki Ketib Anom dan para ulama lainnya mencoba datang dan memberi nasihat kepada beliau, tetapi juga tidak diabaikan. Bahkan tindakan beliau yang terus memelihara anjing dari Kudus sebanyak dua belas, yang terbesar diberi nama Abdulqahar, dan ia mempunyai empat anak anjing, pemimpinnya dinamai Kamaruddin yang oleh Ki Ketib Anom dianggap menyinggung umat Islam. Para ulama setuju bahwa masalah ini harus diadakan kepada penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk menyelesaikan konflik ini pihak penguasa dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengutus Patih Danurejo dan Demang Urawan sebagai mediator penyelesaian konflik tersebut. Berkat kepiawaian Patih Danurejo dan Demang Urawan dalam melakukan tugas negara dihasilkan solusi konflik yang memuaskan semua pihak. Pelajaran berharga yang dapat diambil dalam persoalan ini dapat menjadi model pembelajaran bahwa penyelesaian suatu konflik tidak harus berujung pada pemberian hukuman, tetapi menekankan kepada dialog dan kesadaran di luar sidang pengadilan.

Keywords: konflik, al-Mutamakkin, mediasi, sufisme, pembelajaran

PENDAHULUAN

Indonesia sebuah negara dan bangsa yang multi suku, etnis, agama, peradaban, dan budaya. Kemajemukan pada suatu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi saling bekeja sama untuk membangun bangsa dan negara. Di sisi lain, apabila kemajemukan tidak dikelola dan diberdayakan dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia seperti di Ambon, Poso, Sampit, Aceh, dan lain sebagainya merupakan contoh kekerasan dan konflik horisontal yang telah menguras energi dan merugikan tidak saja jiwa dan materi, tetapi juga pengorbanan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia.¹ Terlepas dari faktor-faktor penyebabnya, konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia mengundang para pemangku kepentingan mengambil bagian untuk mengagendakan manajemen isu sebagai sebuah diskursus penting menempatkan kemajemukan sebagai keunikan budaya sekaligus dinamika kehidupan bangsa Indonesia dalam membangun sebuah peradaban seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Pemahaman terhadap sebuah kebenaran agama juga sering menimbulkan ketegangan dan konflik yang berujung pada pengadilan paradigma. Setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu disandarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif dan personal oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan dan dibahasakan sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakini. Dari konsep ideal tersebut turun ke bentuk-bentuk normatif yang bersifat kultural.²

Salah satu keunikan dan kearifan lokal yang dapat dijadikan dialog pembelajaran konflik di Indonesia adalah narasi adiluhung

¹Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi Relasi Kuasa Pencairan Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 117.

²Muslich Ks., *Nilai-Nilai Universal Agama-agama di Indonesia menuju Indonesia Damai* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

peninggalan nenek moyang yang berupa *Serat Piwulang*. Narasi tentang Syaikh Ahmad al-Mutamakkin (1645-1740) yang ditulis dalam *Serat Cebolek* dan teks *Kajen* merupakan lokal genius yang dapat dijadikan bahan renungan model pembelajaran resolusi konflik dalam konteks kekinian. *Serat Cebolek* adalah karya besar Yasadipura I (1729-1803 M/1645-1729 H) yang ditulis pada tahun 1892 dalam bentuk *macapat* yang terdiri atas 11 *pupuh* dan menggunakan gaya bahasa Jawa Baru. Dalam masyarakat Jawa, karya ini cukup dikenal dan sangat memikat karena akulturasi yang mendalam antara Islam dan budaya Jawa serta berhasil menghidupkan tokoh-tokohnya.³

Teks *Kajen* adalah manuskrip, tulisan, buku, dan cerita *Tutur Tinular* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah yang berkaitan dengan kehidupan dan perjuangan al-Mutamakkin.⁴ Dengan melakukan kajian dan membandingkan kedua narasi tersebut tentang Syaikh al-Mutamakkin diharapkan dapat ditelaah salah satu model pembelajaran resolusi konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multi-kultural yang terjadi dalam ontologi budaya Jawa, terutama adanya kontak dengan agama Islam aspek teologi. Ketegangan yang dimaksud disini adalah pertentangan antara ulama pembela syari'at dengan yang menolak ajaran Islam legalistik serta tetap berpegang pada mistik Jawa. Inti ketegangan adalah perdebatan terbuka dalam bentuk *srekalan* (pengadilan gaya ulama) antara Ketib Anom dari Kudus dan Syaikh al-Mutamakkin di hadapan para ulama dan *pengageng* Kasunanan Surakarta. Pertentangan terjadi karena para ulama menuduh ajaran Syaikh al-Mutamakkin adalah sesat. Sesat di sini adalah pernyataan diri al-Mutamakkin yang telah mencapai tingkatan *kasunyatan* (esensi) dalam penghayatan nilai-nilai spriritualitas ajaran agama atau menjadi *Muhammad* menurut tradisi mistik Jawa, capaian yang pernah diklaim oleh Syaikh Siti Jenar, Sunan Penggung, Ki Bagdad dan Syaikh Amongraga. Al-Mutamakkin dalam khutbah-khutbahnya menganjurkan umat unuk meninggalkan syari'ah (hukum Islam). Hal ini yang dikhawatirkan

³Soebardi, *Serat Cebolek: Kuasa Agama, Pembebasan* (Bandung: Nuansa: 2004), 13.

⁴Zainul Minal Bazawic, *Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syeikh Ahmad Al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi* (1945 – 1740) (Yogyakarta dan Jakarta: SAMHA kerjasama dengan Yayasan Keris: 2002), 10.

para ulama akan mengguncangkan dasar-dasar umat Islam dan negara. Klaim sesat yang lain adalah bahwa al-Mutamakkin memelihara dua belas ekor anjing, yang terbesar diberi nama *Abdulqahar* seperti nama penghulu Tuban dan empat anaknya satunya diberi nama *Kamaruddin* nama khatib masjid besar Tuban.

Tindakan ini dianggap merendahkan derajat nilai-nilai kemanusiaan yang mulia dengan hewan. Orang Jawa pada umumnya berbuat dan bertindak didasarkan kepada nilai-nilai etis yang bersumber dari *roso* (perasaan yang paling mendalam) sehingga memelihara anjing dengan dinisbatkan para ulama dianggap merendahkan martabat manusia. Lebih-lebih nama ulama yang berada di daerah tersebut. Apa yang dilakukan dan diajarkan al-Mutamakkin telah mendorong para ulama pesisir segera melaporkan kepada raja Kasunanan Surakarta yang pada waktu itu adalah Amangkurat IV (1719-1726 M). Sayangnya, ketika para ulama berangkat menuju ibukota kerajaan, sang raja wafat. Oleh karena itu, penyelidikan kasus al-Mutamakkin ditangguhkan sampai pengangkatan raja berikutnya, yaitu Paku Buwana II (1726-1749 M). Pengusutan dan penyelidikan dilakukan oleh seorang Bupati Jero yang bernama *Demang Uruwan*.⁵

Kendati terdapat titik persamaan, *Serat Cebolek* dan teks *Kajen* memiliki perbedaan pendapat dalam pembacaan narasi di atas. *Serat Cebolek* menggambarkan Syaikh al-Mutamakkin sebagai seorang mistik tanpa kepribadian, tanpa ilmu pengetahuan yang luas/mendalam dan tanpa kewibawaan. Dikatakan bahwa “*Ajarannya tentang ilmu mistik yang sesat/ karena (ia menyebut dirinya) sama dengan kekuasaan kemauan Tuhan/ yang menjadi perselisihan/dengan kukuh, keras, dan ksatria menguraikan keyakinannya tanpa bisa dihentikan/yang berakibat adanya tuduh menuduh/dan ini menjadi sungguh-sungguh dan luar biasa/ pesisir timur (Jawa) ada dalam kekacauan/ dan daerah Tuban Haji Ahmad al-Mutamakkin/ menjadi musuh orang banyak. Tapi Haji Mutamakkin tak tergoyahkan, mantap (dan) berani, ia tidak lari dari bahaya/ tetapi berani menghadapi hukuman/ banyak mencoba mencegah dia. (tetapi) ia tidak mundur/dan banyak ulama datang/ memberinya nasehat/ malah ia tetap terus memelihara anjing/ dari*

⁵Soebardi, *Serat*, 14.

Kudus sebanyak dua belas, yang terbesar diberi nama Abdulkahar. Ia mempunyai empat anak anjing/pemimpinnya diberi nama Kamaruddin” (Cebolek, pupuh I, 6-9)

Sebaliknya teks *Kajen* menempatkan Syaikh al-Mutamakkin sebagai seorang faqih yang disegani karena berpandangan jauh dan luas. Sebagai guru besar agama, al-Mutamakkin berdakwah dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap tepat sarasannya.⁶ Bahkan tuduhan sesat merupakan implikasi dari selebaran yang berniat menyudutkan al-Mutamakkin. Di antaranya adalah al-Mutamakkin adalah seorang alim, tetapi perbuatannya bertentangan dengan hukum Islam. Penyebabnya adalah memelihara anjing yang diberi nama seperti manusia serta gemar melihat dan mendengarkan wayang dengan cerita Bima Suci dan Dewa Ruci. Sebagian masyarakat di Jawa yang pemikiran keislamannya tidak luas pada nilai substansial ajaran Islam dan hanya melihat aspek normatifnya saja, seperti mendengarkan gamelan Jawa dan melihat wayang belum diterima sebagai budaya peradaban muslim, sehingga dianggap sebagai kesenian yang tidak santri. Hal ini berbeda ketika mendengar musik-musik rebana yang bersumber dari peradaban muslim Timur Tengah. Mereka kurang menangkap pesan simbol-simbol budaya dalam peradaban masyarakat Jawa sehingga terjadi kesalahpahaman.

Perbedaan *Serat Cebolek* dan teks *Kajen* dalam membaca narasi proses *srekalan* atau persidangan ulama terhadap kasus al-Mutamakkin yang dimediasi oleh Bupati Jero yang bernama Demang Urawan menarik untuk dikaji nilai-nilai filosofisnya. Kedua sumber tersebut sama-sama menyebutkan bahwa ketika al-Mutamakkin dipanggil untuk menghadap Paku Buwana II, ia membaca kitab *Dewa Ruci*. Demang Urawan melaporkan peristiwa ini kepada raja. Mendengar laporan tersebut, Paku Buwana II menyatakan ketidaksenangannya terhadap usaha para ulama yang mengadili al-Mutamakkin. Raja memutuskan untuk mengampuni dan tidak menghukum mati Syaikh al-Mutamakkin. Raja mengatakan: *telah menjadi surat, ia diciptakan dengan tampang dungu/ tapi diberi hati suci. (Cebolek, pupuh IV, 33).*⁷

⁶Imam Sanusi, *Perjuangan Syaikh Ahmad Mutamakkin* (Pati: t.p., 2002), 4.

⁷Muslich et al., *Teks Kajen dan Serat Cebolek* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011).

Keputusan Paku Buwana II ini berbeda dengan para pendahulunya, seperti keputusan untuk menghukum mati Syaikh Siti Jenar dengan pancung, Sunan Panggung dengan dibakar api, Ki Bebeluk maupun Syaikh Amongraga yang dieksekusi mati.⁸ Keputusan strategis yang diambil raja untuk menjaga ketuhanan kerajaan serta membangun kehidupan yang damai. Oleh karena itu, pada wilayah inilah, penelitian ini mencoba menguak konflik Syaikh al-Mutamakin yang berhadapan secara langsung dengan para ulama beserta proses rekonsiliasinya. Ia memiliki keunikan dan nilai signifikan untuk menelaah model-model pembelajaran resolusi konflik dalam dinamika peradaban dan pemikiran yang menyentuh wilayah agama, negara, dan budaya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang resolusi konflik dan perdamaian. Perbedaan keputusan yang diambil oleh Sunan Paku Buwana II dengan generasi sebelumnya yang mengeksekusi mati Syaikh Siti Jenar, Sunan Panggung, Ki Bebeluk, atau Syaikh Amongraga menimbulkan sejumlah pertanyaan etis dan dialogis. Untuk itu, diperlukan analisis metaetika agar diperoleh penjelasan secara etis teradap keputusan Paku Buwana II yang tidak menghukum mati dalam kasus serupa terhadap Syaikh al-Mutamakin yang dianggap ajarannya sesat dan yang lebih penting adalah bagaimana pengambilan keputusan diambil dan konflik keagamaan mampu dikelola sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Urgensi keputusan raja adalah kepakaran sosial pembangunan kesalehan umat dalam keberagaman dan multikultural.

PEMIKIRAN DAN PAHAM KEAGAMAAN SYAIKH AHMAD AL-MUTAMAKKIN

Syaikh Ahmad al-Mutamakin adalah seorang neosufis yang hidup pada tahun 1645-1740. Narasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tentang al-Mutamakin adalah satu garis dengan sejumlah tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa, tetapi menjadi berbeda karena tidak jadi dihukum mati oleh penguasa. Tokoh-tokoh tersebut adalah Syaikh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, Sunan Panggung, dan Amongraga. Mereka dikenal sebagai pengamal tasawuf yang mengalami proses eksekusi oleh penguasa pada

⁸Imam, *Perjuangan*, 13.

jamannya. Bahkan, ada yang dikisahkan dibakar hidup-hidup. Barangkali gema dari cerita yang lebih masyhur dan memikat dalam sejarah Islam di Timur tengah adalah kisah tentang Husain ibn al-Hallaj yang wafat pada tahun 922.⁹

Terdapat versi bahwa silsilah al-Mutamakkin berasal dari Persia (Zabul) Provinsi Khurasan, Iran Selatan. Tetapi silsilah yang umum dipercaya masyarakat setempat menyatakan bahwa ia adalah keturunan bangsawan Jawa.¹⁰ Sedangkan menurut catatan dari sejarah lokal, al-Mutamakkin dari garis bapak adalah keturunan dari Raden Patah (Raja Demak) yang berasal dari Sultan Trenggono. Sedangkan dari garis ibu, al-Mutamakkin adalah keturunan dari Sayyid Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Sayyid ini mempunyai putra bernama Raden Tanu dan Raden Tanu mempunyai seorang putri yang menjadi ibunda al-Mutamakkin. Dipercaya bahwa al-Mutamakkin adalah keturunan raja muslim Jawa, yaitu Jaka Tingkir, cicit raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, ayah al-Mutamakkin (Sumohadiwijaya) adalah Pangeran Benawa II (R. Sumohadinegara) bin Pangeran Benawa I (R. Hadiningrat) bin Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Ki Ageng Pangging bin Ratu Pambayun binti Brawijaya V, raja Majapahit terakhir. Ratu Pambayun adalah saudara perempuan Raden Patah. Istri Jaka Tingkir adalah putri Sultan Trenggono bin Raden Patah, raja Demak.

Menurut sumber lain, al-Mutamakkin juga mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad Saw. Silsilah al-Mutamakkin menunjukkan pertemuannya dengan nabi melalui garis ayah, yaitu al-Mutamakkin ibn Sumahadinegara ibn Sunan Benawa ibn Abdurrahman Basyiyan ibn Sayyid Umar ibn Sayyid Muhammad ibn Sayyid Ahmad ibn Sayyid Abu Bakar Basyiyan ibn Sayyid Muhammad Asadullah ibn Sayyid Husain al-Turaby ibn Sayyid Aly ibn Sayyid Muhammad al-Faqih al-Muqaddam ibn Sayyid ‘Ali ibn Sayyid Muhammad Shahib al-Murbath ibn Sayyid ‘Alwi ibn Imam ‘Ubaidullah ibn Imam Ahmad al-Muhajir ila Allah ibn Imam ‘Isa al-Naqib ibn Imam Muhammad al-Naqib al-Baqir ibn Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin ibn Sayyidin Husain ibn Fathimah al-Zahra binti Sayyidina Muhammad Saw. Versi silsilah yang lain berbeda pada tingkatan Sayyid ‘Alwi ke bawah. Pada silsilah ini,

⁹Muhammad Ali, “*Globalisasi Pendidikan Inklusif*”, *Kompas*, 03 Juli 2003.

¹⁰Imam, *Perjuangan*, 104.

al-Mutamakkin ibn Sumahadinegara ibn Sunan Benawa ibn putri Sultan Trenggono binti Sultan Trenggono ibn Istri Raden Patah binti Maulana Rahmat ibn Maulana Ibrahim ibn Jamaludin Husaen ibn Sayyid Ahmad Syah ibn Sayyid ‘Abdullah ibn Sayyid Amir Abd al-Malik ibn Sayyid ‘Alwi, dan seterusnya seperti silsilah di atas.¹¹

Al-Mutamakkin adalah murid dari Syaikh Zain, seorang Syaikh al-Yamani, seorang pemimpin tarekat yang besar di Timur Tengah, terutama Naqsyabandi. Hal ini terungkap jelas dari pengakuan al-Mutamakkin dalam *Serat Cebolek, Pupuh VII, Gambuh* bait 5 dan 6 “*Pertama kali saya menganut ajaran mistik itu di negeri Yaman, waktu saya belajar kepada seorang guru bernama Ki Syaikh Zain. Ajaran yang diberikannya sama dengan ajaran Dewa Ruci.*”

Figur Syaikh Zain juga dikenang oleh masyarakat di sekitar makam al-Mutamakkin. Syaikh Zain adalah figur historis, yang dalam penelitian Azyrumardi Azra tentang jaringan Ulama, seperti dikutip Ricklefs dalam *The Seen and the Unseen World in Java 1726-1749*, Syaikh Muhammad Zain al-Mizjaji al-Yamani, seorang tokoh tarekat Naqsyabandiyah yang sangat berpengaruh. Meski tahun kehidupan Syaikh Zain tidak diketahui pasti, tetapi ayahnya, Syaikh Muhammad al-Baqi al-Mizjaji (Guru Yusuf al-Makassari dan Abdurrauf al-Sinkili) wafat pada 1663; dan putranya, Abd Khaliq ibn Zain al-Mizjaji yang wafat pada 1740.¹²

Syaikh Zain sebenarnya adalah penerus dari tradisi Naqsyabandi yang dibawakan oleh Syaikh Khaliq dari Naqsyabandi India ke tamah Kurdi yang di Arbarter. Dari Arbanter lantas ke Aleppo di pantai barat Suriah dan kemudian melalui Madinah dibawa ke Makkah. Karena orang-orang Kurdi tersebut bermazhab Syafi’i, tidak mengherankan jika ulama-ulama yang ikut tarekat kemudian membawa pulang madzab Syafi’i. Padahal ia sebelumnya bermazhab Hanafi. Di sini arti pentingnya seorang Kurdi, Syaikh Zain yang mendidik al-Mutamakkin. Pada saat yang sama al-Mutamakkin juga belajar pada Imam al-Kurrani, seorang sarjana besar dan ulama tradisional yang mampu mengedepankan tradisi keilmuan yang tinggi ke dalam ilmu pengetahuan.

Al-Mutamakkin dalam praktik syari’ahnya, sebagaimana tertera dalam karyanya ‘*Arsh al-Muwahhidin*, tetap mengikuti paham ke-

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, 109.

banyak di Jawa, yaitu Syafi'iyah, sementara teologinya dalam kerangka Asy'ariyah, meskipun ia memberikan penyempurnaan dengan mengutip pendapat-pendapat ulama falsafi yang rasional, seperti Ibn 'Arabi. Meskipun demikian, rasionalisasi al-Mutamakkin tidak seradikal Syaikh Siti Jenar yang mengesampingkan dampak sosial. Meskipun al-Mutamakkin dalam tasawufnya lebih cenderung tasawuf falsafi, namun dalam hubungannya dengan praktik syari'ah ia menerapkan tasawuf 'amali dan dalam hubungan sosial yang tepat sebagaimana ia sangat berhati-hati dalam menerima seorang murid.¹³

Sementara itu dalam hal tarekat, sebagaimana diinformasikan dalam karyanya, ia diinisiasi dalam beberapa tarekat seperti Naqsyabandiyah, Qadariyah, Syattariyah, Khalwatiyah, dan Ahmadiyah yang melingkupi al-Mutamakkin menunjukkan tarekat-tarekat yang berkembang pada saat itu satu dengan lainnya lebih cenderung berinteraksi dan saling mengisi satu dengan lainnya lebih cenderung menutup kemungkinan seseorang memiliki beberapa tarekat. Hal ini juga didukung dengan gerakan neosufisme yang mencoba menjembatani ketegangan antara ahlul hadis dan fuqaha dengan para sufi sehingga dapat dikatakan bahwa al-Mutamakkin berperan dalam mengusung neosufisme ini ke tanah Jawa.

Dalam mengusung neosufisme ke Jawa, sebagaimana yang dialami tokoh-tokoh lainnya, al-Mutamakkin juga berhadapan dengan kebanyakan paham yang dipegang para ulama, terutama di lingkungan Keraton. Oleh beberapa ulama, ia dimasukkan ke dalam golongan kaum heretik yang menekankan pada prinsip mistik. Bahkan dalam *Serat Cebolek*, al-Mutamakkin disebut sebagai seorang pembangkang syari'ah atau protagonis sebagaimana pendahulunya, yaitu Syaikh Siti Jenar, Sunan Panggung, dan Amongraga. Namun demikian ada perbedaan yang mendasar antara al-Mutamakkin dengan Syaikh Siti Jenar, terutama pendekatan yang digunakan dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Al-Mutamakkin adalah seorang mujahid bergaya evolusioner, bukan radikal. Oleh karena itu, sebagaimana Ibrahim al-Kurrani, ia lebih suka mendamaikan atau mendialektikkan pandangan-pandangan yang saling bertentangan dengan tradisi lokal tanpa meninggalkan substansi.

¹³Imam, *Perjuangan*, 197.

PERSELISIHAN SYAIKH AHMAD AL-MUTAMAKKIN DENGAN ULAMA DAN PEJABAT

Dalam *Serat Cebolek* karya Yasadipura I dipaparkan sebuah perdebatan yang berlangsung antara kaum sufi dan kaum syari'at. Perdebatan ini dipersonifikasikan dalam dua tokoh utama tersebut, yakni al-Mutamakkin dan Ketib Anom Kudus.¹⁴ Al-Mutamakkin yang hidup pada zaman Sultan Amangkurat IV (1719-26) dan puteranya Paku Buwana II (1726-49) di Desa Cibolek, distrik Tuban, pantai utara Jawa Timur, mengajarkan ilmu hakikat kepada orang-orang. Dalam pandangan sebagian besar ulama, dia telah mengabaikan syari'at, terutama aspek fiqih. Tingkah lakunya menimbulkan aib kepada orang-orang Islam di seluruh daerah Tuban. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai musuh, bukan saja karena ia melanggar ajaran-ajaran Nabi, tetapi karena dia dipandang tidak setia kepada raja. Hal ini terungkap dalam *Serat Cebolek, Pupuh* I bait 6 dan 7 sebagai berikut.

Ajaran tentang ilmu mistik sesat; karena (ia menyebut dirinya) sama dengan kekuasaan kemauan Tuhan; yang menjadikan perselisihan; dengan kukuh, keras dan kasar; dengan menguraikan keyakinannya tanpa bisa dihentikan; yang berakibat adanya tuduh menuduh; dan ini menjadi sungguh-sungguh dan luar biasa; pesisir timur (Jawa) ada dalam kekacauan; dan daerah Tuban Haji al-Mutamakkin; menjadi musuh orang banyak.

Karena ia memperlakukan aturan Nabi dengan kaisar. Di Cibolek, desa Tuban, kelakuannya jadi kacau. Dia diserang dan dilawan oleh ulama dari daerah pesisir, yang berkata; janganlah merusak hukum, karena merupakan pendurhakaan terhadap raja. Sesungguhnya raja berwenang menghukum, karena ia adalah wakil orang besar di dunia (nabi), siapa membahayakan kekuasaanya.

Tindakan al-Mutamakkin tersebut kemudian menimbulkan kritik dari ulama di Tuban. Mereka menganggap ajaran al-Mutamakkin bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, para ulama di Tuban segera meminta al-Mutamakkin untuk meninggalkan ajaran yang disembarkannya dan mengajaknya kembali melaksanakan syari'at.¹⁵ Para ulama telah berusaha untuk menasehati

¹⁴Jajat Burhanuddan, "Tradisi Keilmuan," dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), 168.

¹⁵Imam, *Perjuangan*, 168.

al-Mutamakkin agar tidak melanggar hukum Islam, tapi ia tetap tidak berubah, ia tidak gentar dengan kemungkinan adanya hukuman raja. Dia bertindak demikian jauh dengan menamai anjing-anjingnya dengan nama Abdulqahar dan Kamarudin, yaitu nama penghulu dan Ketib Tuban,

Pupuh I bait 8 dan 9 mengungkapkan dengan jelas sikap al-Mutamakkin. Tapi al-Mutamakkin tidak tergoyahkan, mantap, dan berani. Ia tidak lari dari bahaya, tapi berani menghadapi hukuman. Banyak ulama datang memberi nasehat. Malah ia tetap terus menternakkan anjing dari Kudus sebanyak dua belas, yang terbesar diberi nama Abdulqahar. Ia mempunyai empat anak anjing, pemimpinnya dinamai Kamarudin dan dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan menyamakan nama manusia dengan hewan. sangat angkuh. Para ulama setuju bahwa masalah ini harus diteruskan kepada baginda Raja karena ia tidak mau dinasehati. Ia telah memandang rendah negara.

Para ulama pesisir berkumpul mengadakan pertemuan khusus untuk membahas ajaran al-Mutamakkin dan memutuskan khusus untuk membahas ajaran al-Mutamakkin kepada Raja Kartasura. Selain itu, para ulama pesisir tersebut juga mengedarkan surat kepada ulama-ulama Pajang, Mataram, Kedu, Pagelan, dan mancanegara, mengundang mereka untuk bersama-sama mengajukan tuduhan terhadap al-Mutamakkin kepada Raja. Para ulama berangkat menuju ibukota kerajaan, dipimpin oleh seorang ahli agama bernama Ketib Anom Kudus. Para ulama yang berasal dari berbagai distrik di pesisir utara, yaitu dari Pajang, Mataram, dan Pagelan datang ke ibukota Kartasura. Mereka berkumpul di rumah Patih Danureja untuk mengadakan pertemuan dengan agenda khusus membahas ajaran al-Mutamakkin. Bupati-bupati pesisir, mancanegara, dan Kartasura yang hadir dalam pertemuan tersebut bersepakat bahwa al-Mutamakkin harus dibakar pada tonggak karena telah menyebarkan ajaran sesat. Melalui Patih Danurejo, para ulama mengajukan petisi kepada Raja Kartasuro, Sunan Amangkurat IV (1719-1726) agar al-Mutamakkin dihukum bakar hidup-hidup.¹⁶ Tetapi pada saat yang bertepatan, raja Kartasura, yaitu Sunan Amangkurat IV, tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian wafat. Oleh karenanya, penyelidikan kasus

¹⁶*Ibid.*

al-Mutamakkin dilaksanakan oleh Paku Buwana II yang kemudian setelah wafatnya dikenal sebagai *Susuhunan Sumare Nglawehan*.

Permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya kasus al-Mutamakkin sebenarnya bermula dari sikap keberatan para ulama ahli syariat atau fiqh terhadap cara perjuangan al-Mutamakkin. Pada masa ini, ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap proses Islamisasi atau penyebaran Islam di Jawa. Mereka adalah ulama-ulama ahli tasawuf atau tarekat dan ulama ahli fiqh atau syari'at yang jauh dari tasawuf atau tarekat. Para ulama tasawuf atau tarekat cenderung anti kekuasaan, di antara mereka adalah ulama yang melakukan perlawanan politik terhadap kekuasaan sultan. Di sisi lain ada ulama syariat atau fiqh yang jauh dari tasawuf atau tarekat yang mendukung kekuasaan berdasarkan adigium *Imām Fājir Sittīn 'Āmman Khayr min Fawdhā Sā'at*, yang artinya "Imam yang dzalim enam puluh tahun masih lebih baik daripada anarki satu saat"

Kehadiran al-Mutamakkin dengan pendekatan alternatif yang berbeda membuat ulama ahli tasawuf dan ahli syariat merasa terancam, inilah yang menjadi salah satu alasan Paku Buwana II tidak berkenan atas tuntutan hukuman mati atas diri al-Mutamakkin, sebagaimana yang diajukan oleh pihak ulama syari'at dan tasawuf. Persoalan mendasar yang menjadi kritik perjuangan al-Mutamakkin sebenarnya terletak pada upaya melakukan perubahan hubungan antara ulama sebagai "pimpinan umat" di satu sisi dan penguasa di sisi yang lain. Di masa hidup al-Mutamakkin, para ahli fiqh (hukum Islam) cenderung untuk "membela" penguasa, bahkan di kala mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar. Sikap ini mungkin dilakukan karena adanya "ketentuan" yang disebut dalam al-Qur'an, agar kaum Muslimin selalu taat kepada Allah, utusan-Nya, dan para penguasa (*Ulul amri*). Sikap "tutup mata" atas pelanggaran-pelanggaran fiqh para penguasa ini, menjadi dalam skala besar dan meliputi masa yang panjang. Sebaliknya, para pemimpin tarekat, para mursyid beserta *badal-badal* mereka menentang penguasa yang ada dan ada yang menyebut nama mereka secara terbuka di muka umum. Karena itu, pada masa ini dapat dijumpai cerita-cerita ulama yang dibakar hidup-hidup atau dikupas kulit mereka sebagai hukuman dari penguasa.

Penentang langsung para pemimpin tarekat inilah yang kemudian diubah oleh al-Mutamakkin. Ia tidak pernah menyerang penguasa maupun menyebut nama terang-terangan. Ia mengemukakan sebuah “strategi penentangan alternatif”, yaitu dengan menyebutkan bahwa penguasa yang baik selalu melaksanakan hal-hal yang baik pula. Dengan melakukan pendekatan positif seperti ini, ia justru ditentang oleh ahli fiqh pada waktu itu. Mereka justru mempersoalkan hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran fiqh yang dilakukan al-Mutamakkin. Mereka mempersoalkan ijin yang diberikan al-Mutamakkin kepada umat untuk membuat lukisan gambar ular dan gajah secara penuh di dinding masjidnya sebagai tindakan haram. Demikian pula kesediaannya untuk menonton wayang kulit dengan lakon “Bima Suci” atau “Dewa Ruci” merupakan tindakan sepaham dan meniru dengan tontonan yang haram. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang mengherankan jika perdebatan yang terjadi justru sangat sedikit menyangkut hukum fiqh.

Proses Persidangan Syaikh Ahmad al-Mutamakkin

Di rumah kepatihan Kartasura, para ulama dan pejabat menyelenggarakan *srekalan* (persidangan ulama). Para utusan yang terdiri dari para alim ulama, aparat pemerintah, dan undangan lainnya sebanyak 142 orang hadir dalam persidangan tersebut. Dari sekian undangan yang hadir terdapat sejumlah orang terpandang sebanyak 44 orang, sedang yang tergolong tokoh dan ulama terkemuka terdapat 11 orang.¹⁷

Sesuai dengan materi undangan, agenda khusus sidang adalah membahas permasalahan al-Mutamakkin. Setelah masalah pokok disampaikan, dalam balai sidang para ulama saling beradu pendapat dan *hujjah*.¹⁸ Perdebatan membahas seputar pengakuan al-Mutamakkin tentang ajaran yang dianutnya. Menurut penuturan al-Mutamakkin, ajaran mistiknya diperoleh dari gurunya di Yaman bernama Syaikh Zain yang inti ajarannya serupa dengan isi kitab *Bima Suci*, yakni ajaran Dewa Ruci. Hal tersebut terungkap jelas dari pengakuan al-Mutamakkin dalam *Serat Cebolek, Pupuh VII, Gambuh* bait 5 dan 6: “Pertama saya menganut ajaran mistik itu di negeri Yaman, waktu saya belajar kepada seorang guru bernama Ki

¹⁷Soebardi, *Serat*, 204.

¹⁸Imam, *Perjuangan*, 5.

Syaikh Zain. Ajaran yang diberikannya sama dengan ajaran Dewa Ruci.”

Serat Cebolek menarasikan suasana persidangan awal sebagai berikut. Setelah mendengar penuturan al-Mutamakkin, Ki Ketib Anom kemudian mendebatnya dan mengajak al-Mutamakkin untuk membaca kembali kitab *Bima Suci* serta menafsirkan maknanya. Al-Mutamakkin tidak mampu memenuhi tantangan tersebut, sedangkan Ketib Anom dengan piawai menjelaskan ajaran Dewa Ruci tersebut. Al-Mutamakkin kalah telak dalam perdebatan. Kebenaran ternyata masih berpihak pada ulama. Bukan karena mereka mayoritas, melainkan karena alasan kurang kuatnya argumentasi al-Mutamakkin. Hal ini bertolak belakang dengan narasi di dalam teks *Kajen* ketika menggambarkan sidang kasus al-Mutamakkin yang menunjukkan kepiawaian al-Mutamakkin dalam memberikan argumentasi atas keyakinannya.

Dari sekian perdebatan, baik dalam *Serat Cebolek* maupun teks *Kajen*, pendapat anggota sidang dapat dibagi menjadi dua kelompok yang saling mempertahankan dan menolak gugatan. Ada beberapa ulama yang teguh dan gigih berani membela al-Mutamakkin dan ada pula yang tetap menuntut agar dia diadili. Dalam sidang tersebut yang tampak menonjol adalah Ketib Anom Kudus, Patih Danureja, serta Demang Urawan selaku utusan khusus raja yang diberi tugas untuk mencari data, informasi, fakta serta menyelami jalannya proses persidangan.

Suatu kelebihan yang dimiliki oleh al-Mutamakkin sebagaimana digambarkan dalam teks *Kajen* ialah keteguhan dalam memegang prinsip dalam pendirian aqidahnya. Sikapnya tampak tenang dan terlihat anggun di hadapan hadirin. Selanjutnya sidang yang berlangsung sekian lama itu tidak dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan keputusan hukum sesuai dengan tujuannya. Mereka hanya saling membantah dan menolak. Lebih-lebih dari pihak penggugat dapat mengendalikan emosinya. Mereka tetap menuntut agar al-Mutamakkin tetap diadili. Karena suasana sidang menjadi kalut, dengan rasa cemas raja menunggu laporan dari Raden Demang Urawan yang telah diberi tugas untuk mencari keterangan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak lama kemudian, akhirnya raja mendapatkan keterangan dari Raden Demang Urawan sebagai berikut. Pertama, sembilan dari

sebelas ulama setuju dengan larangan raja terhadap ajaran hakekat. Namun demikian, al-Mutamakkin tetap teguh pada pendiriannya, menolak untuk mundur, serta siap untuk menghadapi hukuman raja. Ia diikuti oleh seorang ulama dari Kedung Gede yang menyatakan dirinya sebagai yang sejati, yakni Nabi Muhammad SAW, dan siap untuk menjalani hukuman mati bersama al-Mutamakkin. Dalam persidangan terdapat dua risalah pendapat yang saling berlawanan, yaitu menuntut dan membela al-Mutamakkin. Kedua, sikap al-Mutamakkin selalu tabah dan tenang dalam menghadapi segala kemungkinan dan tetap berpegang teguh pada pendirian. Ketiga, bai'at tetap dipertahankan.

Perbandingan Kasus Syaikh Ahmad al-Mutamakkin dalam *Serat Cebolek* dan *Teks Kajen*¹⁹

Serat Cebolek

Teks Kajen

Kronologi I. Latar belakang konflik

Al-Mutamakkin dianggap telah menyebarluaskan ilmu hakikat ke khalayak umum. Perilakunya telah menyimpang dari syari'ah dan oleh sebagian ulama dianggap telah membangkang pada Raja.

Selebaran yang menyebutkan bahwa al-Mutamakkin seorang alim yang perilakunya bertentangan dengan hukum Islam, seperti memelihara anjing yang diberi nama manusia (Abdul Kahar dan Komarudin, yang kebetulan menyamai nama penghulu dan Ketib di Tuban), gemar melihat dan mendengarkan cerita wayang Bima Suci.

Kronologi 2. Sikap ulama (sidang ulama I)

Dewan ulama bermusyawarah dan merencanakan untuk melaporkan perilaku al-Mutamakkin kepada Kartasura. Dewan ulama tersebut melayangkan surat kepada ulama-ulama di wilayah Pajang, Mataram, Kedu, Pagelan, dan mancanegara. Mereka mengajak untuk mengajukan gugatan atas perlawanan al-Mutamakkin kepada raja.

Bertempat di Kartasura, ulama Jawa bersepaham agar permasalahan ini dibawa dan dilaporkan kepada Raja Kartasura, maka diselenggarakan sidang pengadilan atas diri al-Mutamakkin. Dalam pengadilan ini hadir Ketib Anom Kudus, K. Witana dari Surabaya, K. Busu dari Gresik, serta ulama-ulama lainnya. Mereka sepakat menuntut ke mahkamah Kartasura agar al-Mutamakkin segera dihukum

¹⁹Muslich, *Teks Kajen*, 67-68.

Kronologi 3. Sikap Paku Buwana II

Pada awalnya PB II tidak berminat dan agak marah dengan adanya keberitaan atas kasus al-Mutamakkin. Atas desakan Ki Ketib Anom Kudus yang menyatakan bahwa tindakan al-Mutamakkin telah merongrong kewibawaan raja dan sunnah Nabi, maka PB II memerintahkan Demang Urawan agar menyeleksi dewan ulama untuk mengambil keputusan.

Kronologi 4. Peran Demang Urawan

Mencari informasi, memfasilitasi, dan memantau penyelesaian kasus al-Mutamakkin.

Mendengarkan dan mempelajari tuntutan, kemudian menugaskan Patih Danurejo untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik. Menugaskan Demang Urawan untuk mencari informasi dan memantau jalannya sidang.

Mencari informasi dan memantau jalannya persidangan.

Kronologi 5. Hasil investigasi (sidang ulama II)

Demang Urawan telah memiliki sebelas ulama terbaik dari 142 ulama pesisir utara, Pajang, Pagelen, dan mancanegara.

Dalam persidangan terdapat dua pendapat yang berlawanan, yaitu menuntut dan membela al-Mutamakkin. Sikap al-Mutamakkin selalu tabah dan tenang.

PENUTUP

Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya konflik antara ulama dan pejabat *vis a vis* Syaikh Ahmad al-Mutamakkin. *Pertama*, al-Mutamakkin dianggap telah menyebarkan ilmu hakikat ke khalayak umum, perilakunya telah dianggap menyimpang dari syariah, dan oleh sebagian ulama dianggap telah membangkang pada kekuasaan raja. *Kedua*, selebaran yang menyebutkan bahwa al-Mutamakkin sebagai seorang alim yang perilakunya justru bertentangan dengan hukum Islam, seperti memelihara anjing yang diberi nama penghulu dan Ketib di Tuban serta gemar melihat dan mendengarkan cerita wayang Bima Suci.

Kasus terjadinya konflik Syaikh Ahmad al-Mutamakkin dengan para ulama pesisir dan diselesaikan oleh penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah bentuk fenomena peradilan yang sarat dengan aspek-aspek tasawuf dan wawasan filosofis dalam dinamika pemikiran. Penyelesaian kasus Syaikh Ahmad al-Mutamakkin yang

dilakukan oleh penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang mengedepankan peran mediasi adalah menjadi model pembelajaran resolusi konflik. Nilai-nilai lokal yang terkandung dalam teks *Kajen* dan *Cebolek* memberikan spirit dalam konteks kekinian praktik-praktik mediasi di pengadilan dalam konteks kekinian (*nut jaman kelakone*) sekaligus sebagai bentuk model pembelajaran kepada masyarakat, penguasa, dan lembaga justicia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhikara. *Analisa Serat Bimo Suci*. Yogyakarta: Lembaga Javanologi, 1986.
- Ali, Muhammad. "Globalisasi Pendidikan Inklusif". *Kompas*. 03 Juli 2003.
- Anshori, Abdul Haq. *Antara Sufisme dan Syari'at*. Jakarta: Grafindo, 1986.
- Bazawie, Zainul Milal. *Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1945 – 1740)*. Yogyakarta dan Jakarta: SAMHA kerjasama dengan Yayasan Keris, 2002.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi Relasi Kuasa Pencairan Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Burhanuddan, Jajat. *Tradisi Keilmuan dan Intelektual*. Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Drewes, G. W. J. *Een Javaanse Primbon Vut de Zestiendew*. Leiden: t.p., 1945.
- Muslich Ks. *Nilai-Nilai Universal Agama-agama di Indonesia menuju Indonesia Damai*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Muslich Ks. Et al. *Teks Kajen dan Serat Cebolek*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011.

Sanusi, Imam. *Perjuangan Syaikh Ahmad Mutamakkin*. Pati: tanpa penerbit, 2002.

Soebardi, S. *Serat Cebolek: Kuasa Agama, Pembebasan*. Bandung: Nuansa, 2004.